

shal



Sal 18.04.08 ✓

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1101/MENKES/SK/IX/2007**

TENTANG

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, perlu ditindaklanjuti dengan tatalaksana;
 - b. bahwa Tatalaksana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten meliputi Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN;
- Kedua : Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 September 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)